



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pembatalan/Penghapusan PBB – P2

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan.
2. Foto copy KTP pemilik tanah.
3. Foto copy KK pemilik tanah.
4. Sertifikat asli/fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
5. SPPT yang akan dihapus.
6. SPPT yang sesuai dengan objek pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan formulir dan meregistrasi berkas.
5. Apabila data lengkap, wajib pajak diminta untuk menunggu di rumah proses pengurangan PBB-P2.
6. Wajib pajak kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

proses pengajuan, verifikasi berkas untuk ditetapkan oleh pimpinan dalam Pembatalan/Penghapusan PBB – P2 selama 1 bulan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembatalan/Penghapusan PBB - P2

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370